



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dana Transfer adalah sumber pendapatan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari PA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 18. Organisasi adalah unsur pemerintahan Daerah yang terdiri atas DPRD, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan SKPD.
 19. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
 20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 21. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Pergeseran Anggaran adalah pemindahan alokasi anggaran yang dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, antar sub rincian objek belanja dan/atau antar uraian sub rincian objek belanja.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD, TAPD dan SKPD terkait dalam pergeseran anggaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan pergeseran anggaran oleh PPKD dan SKPD terkait berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD meliputi pergeseran anggaran antar:
 - a. Organisasi;
 - b. Unit Organisasi;
 - c. Program;
 - d. Kegiatan;
 - e. Sub Kegiatan;
 - f. kelompok; dan
 - g. jenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran/perubahan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan setelah perubahan APBD, maka dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (8) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Daerah, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (8) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (10) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), berupa pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN

YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu, yang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (3) Pada saat perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD dapat ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD berpedoman RKPD, standar harga satuan Pemerintah Daerah, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sepanjang anggarannya masih tersedia.
- (2) Dalam hal proses pergeseran anggaran ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau menjadi tanggung jawab PA.
- (3) Dalam hal proses pergeseran anggaran telah disetujui Ketua TAPD atau PPKD atau PA dan diketahui bahwa Sub Kegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan, maka PA bertanggung jawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.

BAB IV

PIHAK TERKAIT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pihak terkait dalam pergeseran anggaran meliputi:

- a. Wali Kota;
- b. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- c. PPKD;
- d. TAPD
- e. PA dan;
- f. KPA/PPTK.

Bagian Kedua
Wali Kota

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. pada kondisi mendesak, memberikan persetujuan perubahan anggaran yang menyebabkan perubahan APBD berdasarkan pertimbangan TAPD atau memberikan disposisi penolakan pada surat usulan;
 - b. menetapkan Keputusan Wali Kota tentang kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - d. menyampaikan pemberitahuan pergeseran anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persetujuan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengoordinasi TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran SKPD;
- b. menerima hasil rekomendasi TAPD atas usulan pergeseran SKPD sebagai bahan pemberian persetujuan/penolakan;
- c. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar objek belanja yang diajukan SKPD; dan
- d. menyetujui DPPA SKPD.

Bagian Keempat PPKD

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, PPKD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menerima hasil rekomendasi TAPD atas usulan pergeseran anggaran SKPD sebagai bahan pemberian persetujuan/penolakan;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
- c. memberikan persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar sub rincian objek belanja yang diajukan SKPD;
- d. menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- e. menyiapkan surat pemberitahuan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- f. mengesahkan DPPA SKPD.

Bagian Kelima TAPD

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, TAPD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD atas usulan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagai bahan pertimbangan Wali Kota;
- b. memberikan rekomendasi pada aplikasi atau kertas kerja bantu atas usulan pergeseran SKPD yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagai bahan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD/PA; dan

- c. memverifikasi rancangan DPPA SKPD.

Bagian Keenam
PA

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Kepala SKPD selaku PA melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
- b. mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
- c. menyiapkan DPPA untuk diverifikasi TAPD;
- d. memberi persetujuan/penolakan terhadap pergeseran antar uraian sub rincian objek belanja yang diajukan KPA/PPTK; dan
- e. menandatangani DPPA SKPD atas Kegiatan atau Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran.

Bagian Ketujuh
KPA/PPTK

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, KPA/PPTK melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
- b. mengusulkan pergeseran anggaran antar uraian sub rincian objek belanja kepada PA.

BAB V

DOKUMEN TERKAIT PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Dokumen yang digunakan terkait pergeseran anggaran meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD, hasil rekomendasi TAPD sekaligus persetujuan Sekretaris Daerah/PPKD/PA untuk pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
 - b. berita acara TAPD untuk pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD; dan/atau

- c. DPPA.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan *output* atau dokumen keluaran dari aplikasi atau kertas kerja bantu yang disiapkan tim perumus kebijakan anggaran dan dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan pengembangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
 - (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan/atau pedoman penyusunan APBD.

BAB VI

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 18

- (1) Pergeseran anggaran dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD selaku PA mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai alasan/pertimbangan melakukan pergeseran anggaran;
 - b. usulan pergeseran anggaran sesuai dengan data yang diinput pada aplikasi atau kertas kerja yang dipersiapkan tim perumus kebijakan anggaran;
 - c. aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan alat bantu untuk menghasilkan rekomendasi atas jenis pergeseran anggaran;
 - d. TAPD membahas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD;
 - e. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Wali Kota untuk menyetujui/menolak usulan pergeseran SKPD;
 - f. dalam hal Wali Kota menolak usulan pergeseran SKPD dituangkan dalam disposisi pada surat usulan;

- g. dalam hal Wali Kota menyetujui usulan pergeseran SKPD dituangkan dalam disposisi pada surat usulan untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penetapan Keputusan Wali Kota;
 - h. TAPD membuka fitur tambahan Sub Kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan;
 - i. PA memastikan bahwa Sub Kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
 - j. PA menyiapkan rancangan DPPA SKPD hasil cetak dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk diverifikasi TAPD;
 - k. TAPD memverifikasi rancangan DPPA SKPD;
 - l. rancangan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf k digunakan sebagai bahan dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - n. Wali Kota menyampaikan pemberitahuan pergeseran anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - o. Kepala SKPD menandatangani DPPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran dalam kondisi perubahan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD selaku PA melaksanakan input rancangan DPPA SKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah dan pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
 - b. TAPD membuka fitur tambahan Sub Kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan;
 - c. PA menyiapkan Rancangan DPPA SKPD hasil cetak dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk diverifikasi TAPD;
 - d. TAPD memverifikasi rancangan DPPA SKPD;
 - e. rancangan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang

- Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- f. Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - g. Wali Kota menyampaikan pemberitahuan pergeseran anggaran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - h. Kepala SKPD menandatangani DPPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku TAPD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 19

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PA/KPA/PPTK mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai alasan/pertimbangan melakukan pergeseran anggaran;
- b. usulan pergeseran anggaran sesuai dengan data yang diinput pada aplikasi atau kertas kerja yang dipersiapkan tim perumus kebijakan anggaran;
- c. TAPD memberikan rekomendasi pada aplikasi atau kertas kerja bantu atas usulan pergeseran SKPD sebagai bahan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD.
- d. jika berdasarkan hasil rekomendasi, usulan pergeseran masuk pada kategori pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, maka surat usulan ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
- e. jika berdasarkan hasil rekomendasi, usulan pergeseran masuk pada kategori pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka surat usulan ditujukan kepada PPKD;
- f. jika berdasarkan hasil rekomendasi, usulan pergeseran masuk pada kategori pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, maka surat usulan diusulkan oleh KPA/PPTK dan ditujukan kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditolak/disetujui;
- g. dalam hal hasil rekomendasi TAPD menolak atau belum memproses usulan pergeseran, PA/KPA/PPTK tidak dapat mencetak surat usulan;
- h. dalam hal hasil rekomendasi TAPD menyetujui usulan pergeseran, PA/KPA/PPTK mencetak surat usulan dan hasil rekomendasi dari aplikasi;

- i. berdasarkan persetujuan TAPD, Sekda/PPKD/PA menandatangani persetujuan atas usulan pergeseran pada surat dari aplikasi atau kertas kerja bantu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- j. PA menyiapkan rancangan DPPA SKPD hasil cetak dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk diverifikasi TAPD;
- k. TAPD memverifikasi rancangan DPPA SKPD; dan
- l. PA menandatangani DPPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB VII

KONDISI KHUSUS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Wali Kota bertugas untuk melaksanakan tugas Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas/pelaksana harian melaksanakan tugas Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berhalangan sementara, Wakil Ketua TAPD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pelaksanaan tugas Wakil Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bidang tugas yang berada dibawah koordinasinya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah atau berhalangan tetap, penjabat/penjabat sementara melaksanakan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Dalam hal belum ditunjuk penjabat/penjabat sementara Sekretaris Daerah, Wakil Ketua TAPD bertugas melaksanakan tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Dalam hal PPKD berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pelaksana tugas/pelaksana harian melaksanakan tugas PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (8) Dalam hal PA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas/pelaksana harian melaksanakan tugas PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
ZULKIPLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN TERKAIT PERGESERAN ANGGARAN

- A. Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD dari SKPD

KOP SURAT SKPD

Balikpapan,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)

Sifat : Penting

Yth. Wali Kota Balikpapan

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Persetujuan
 Pergeseran Anggaran pada
 APBD TA.

di-
 Balikpapan

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI MENDESAK
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Sub Kegiatan dan Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digesor ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx

KEPALA SKPD,

(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

B. Format Surat Usulan dan Persetujuan Beserta Rekomendasi TAPD atas Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD dari SKPD

1. Format Surat Permohonan dan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada Sekretaris Daerah Selaku TAPD-**pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama**

KOP SKPD

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)
 Sifat : Penting
 Lampiran: 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Persetujuan
 Pergeseran Anggaran pada
 APBD TA.

Balikpapan,
 Yth. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
 selaku Ketua TAPD
 di-
 Balikpapan

I. Dasar:

- ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

II. Bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar **objek belanja dalam jenis yang sama** pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- (kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)
-; dst

III. Adapun Rincian Pergeseran sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0
	5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	5.1.02.02.xx	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	5.1.02.02.xx.xxxx	Belanja Jasa.....	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)
	5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang.....	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00

IV. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

V. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,
 (tanda tangan dan stempel)
 Nama Lengkap

HASIL REKOMENDASI TAPD					
TANGGAL	BIDANG	INDIKATOR (√)	REKOMENDASI	CATATAN TAPD	TANDA TANGAN
1	Bappeda Litbang	<input type="checkbox"/> Kesuaian RKP <input type="checkbox"/> Kesesuaian Indikator/target output <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
2	Administrasi Pembangunan	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Pelaksanaan pekerjaan	Setuju/Tidak Setuju	
3	Pengadaan Barang dan Jasa	<input type="checkbox"/> Kesuaian Pemaketan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
4	Pengelolaan BMD	<input type="checkbox"/> Kesesuaian RKBMD <input type="checkbox"/> Kesesuaian SHS <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
5	Anggaran	<input type="checkbox"/> Kesuaian Kode Rekening <input type="checkbox"/> Kesuaian Level Pergeseran <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
6	Akuntansi dan Pelaporan	<input type="checkbox"/> Kesuaian Realisasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	

PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD		
TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
		SETUJU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Balikpapan; dan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

2. Format Surat Permohonan dan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada PPKD-
pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama

KOP SKPD

Balikpapan,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Pergeseran Anggaran pada
APBD TA.

Yth. Kepala BKAD Kota Balikpapan
selaku PPKD
di-
Balikpapan

I. Dasar:

- ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

II. Bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar **rincian objek belanja dalam objek yang sama** pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- (kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)
-; dst

III. Adapun Rincian Pergeseran sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
	5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Barang.....	500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
			5.500.000,00	5.500.000,00	0

IV. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan untuk diproses lebih lanjut.

V. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,
(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

HASIL REKOMENDASI TAPD						
	TANGGAL	BIDANG	INDIKATOR (√)	REKOMENDASI	CATATAN TAPD	TANDA TANGAN
1	Bappeda Litbang	<input type="checkbox"/> Kesuaian RKPD <input type="checkbox"/> Kesesuaian Indikator/target output <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
2	Administrasi Pembangunan	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Pelaksanaan pekerjaan	Setuju/Tidak Setuju		
3	Pengadaan Barang dan Jasa	<input type="checkbox"/> Kesuaian Pemaketan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
4	Pengelolaan BMD	<input type="checkbox"/> Kesesuaian RKBMD <input type="checkbox"/> Kesesuaian SHS <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
5	Anggaran	<input type="checkbox"/> Kesuaian Kode Rekening <input type="checkbox"/> Kesuaian Level Pergeseran <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
6	Akuntansi dan Pelaporan	<input type="checkbox"/> Kesuaian Realisasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		

PERSETUJUAN KEPALA BKAD SELAKU PPKD		
TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
		SETUJU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Balikpapan; dan
2. TAPD Kota Balikpapan.

3. Format Surat Permohonan dan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada PPKD -
pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama

KOP SKPD

Balikpapan,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Persetujuan
 Pergeseran Anggaran pada
 APBD TA.

Yth. Kepala BKAD Kota Balikpapan
 selaku PPKD
 di-
 Balikpapan

I. Dasar:

- a. ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

II. Bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar **antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama** pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. (kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)

b.; dst

III. Adapun Rincian Pergeseran sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	5.1.02.01.xx	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
		Digeser Ke Sub Rincian Objek Belanja berkurang	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	5.1.02.01.xx.xxxx	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
		Sub Rincian Objek Belanja Barang Bertambah	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
	dst...				

IV. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

V. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,
 (tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

HASIL REKOMENDASI TAPD					
TANGGAL	BIDANG	INDIKATOR (√)	REKOMENDASI	CATATAN TAPD	TANDA TANGAN
1	Bappeda Litbang	<input type="checkbox"/> Kesuaian RKPD <input type="checkbox"/> Kesesuaian Indikator/target output <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
2	Administrasi Pembangunan	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Pelaksanaan pekerjaan	Setuju/Tidak Setuju	
3	Pengadaan Barang dan Jasa	<input type="checkbox"/> Kesuaian Pemaketan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
4	Pengelolaan BMD	<input type="checkbox"/> Kesesuaian RKBMD <input type="checkbox"/> Kesesuaian SHS <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
5	Anggaran	<input type="checkbox"/> Kesuaian Kode Rekening <input type="checkbox"/> Kesuaian Level Pergeseran <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	
6	Akuntansi dan Pelaporan	<input type="checkbox"/> Kesuaian Realisasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju	

PERSETUJUAN KEPALA BKAD SELAKU PPKD		
TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
		SETUJU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Balikpapan; dan
2. TAPD Kota Balikpapan.

4. Format Surat Permohonan dan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada PA-
pergeseran anggaran antar uraian sub rincian objek

KOP SKPD

Balikpapan,

Nomor : (diisi sesuai nomor PD)

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Persetujuan
Pergeseran Anggaran pada
APBD TA.

Yth. Kepala SKPD.....

selaku PA

di-

Balikpapan

I. Dasar:

- a. ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran.

II. Bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar **antar uraian sub rincian objek** pada DPA-SKPD.....Tahun Anggaran 20.....

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. (kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)
- b.; dst

III. Adapun Rincian Pergeseran sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN		
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	5.1	Belanja Operasi			
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	5.1.02.01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00	0,00	0,00
		Menjadi Cetak Spanduk Digital Printing	0,00	2.000.000,00	0,00
	dst....				

IV. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/ibu dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

V. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KPA/PPTK,
(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

HASIL REKOMENDASI TAPD						
	TANGGAL	BIDANG	INDIKATOR (√)	REKOMENDASI	CATATAN TAPD	TANDA TANGAN
1	Bappedalitbang	<input type="checkbox"/> Kesesuaian RKPD <input type="checkbox"/> Kesesuaian Indikator/target output <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
2	Administrasi Pembangunan	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Pelaksanaan pekerjaan	Setuju/Tidak Setuju		
3	Pengadaan Barang dan Jasa	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Pemaketan Pekerjaan <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
4	Pengelolaan BMD	<input type="checkbox"/> Kesesuaian RKBMD <input type="checkbox"/> Kesesuaian SHS <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
5	Anggaran	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Kode Rekening <input type="checkbox"/> Kesesuaian Level Pergeseran <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		
6	AKuntansi & Pelaporan	<input type="checkbox"/> Kesesuaian Realisasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Setuju/Tidak Setuju		

PERSETUJUAN PA		
TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
		SETUJU

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Balikpapan; dan
2. TAPD Kota Balikpapan

C. Format Berita Acara Oleh TAPD

BERITA ACARA
Nomor

**HASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20xx KOTA BALIKPAPAN**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kota Balikpapan telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk SKPD Kota Balikpapan (Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir)

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan SKPD:

- a.
- b.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.


Demikian Berita Acara Pembahasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kota Balikpapan:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi Umum	
3	Asisten Tata Pemerintahan	
4	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Kepala Bappeda Litbang	
6	Kepala BKAD	
7	Kabag Adbang	
8	Kabag PBJ	

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

RAHMAD MAS'UD